

ANALISIS PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN

PERIODE 2004-2008



Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Agus Iwan Tri Widiyanto

B 200 050 141

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-undang No.25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi reformasi yang harus dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 ditetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasar asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Tujuannya pemerintah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 157 Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 5 Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dari ke tiga sumber penerimaan daerah tersebut di atas pendapatan asli daerah merupakan yang paling peka terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, kepekaan tersebut disebabkan unsur-unsur pendapatan asli daerah secara langsung atau tidak langsung berasal dari masyarakat yang mana dengan pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah kabupaten Klaten mempunyai sumber penerimaan daerah yang meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Mengingat pajak daerah merupakan salah satu dari dari sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan sumbangan yang cukup besar, maka pajak daerah tersebut diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Klaten terdiri dari 7 (tujuh) jenis pajak daerah yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengadakan penelitian terhadap pajak daerah dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah dengan judul :

“ANALISIS PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN PERIODE 2004-2008 ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Klaten?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten?
3. Apakah pemungutan pajak daerah Kabupaten Klaten selama ini sudah efektif?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat terfokus dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan membatasi masalah target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten Klaten yaitu pajak daerah mulai tahun 2004 sampai dengan 2008.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Mengetahui apakah pemungutan pajak daerah selama ini sudah efektif.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai analisis pajak daerah pada daerah Kabupaten Klaten sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dan salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi (Program Studi Akuntansi) di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

3. Menambah perbendaharaan pengetahuan praktis bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Daerah, Tinjauan Tentang Pajak Daerah dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo serta Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.